



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ra
, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di dusun keuhar, desa
, kecamatan
, kabupaten
, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D-3 kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
, desa
nikel, kecamatan
, kabupaten
, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbng, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 februari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah register perkara nomor : 42/Pdt.G/2012/PA.Msb, mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 16 AGUSTUS 2012 di desa Kera, kecamatan pitumpanua, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : 412/25/IX/2001, tanggal 3 september 2001 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan pitumpanua kabupaten wajo
2. Bahwa pemohon dan termohon, setelah menikah tinggal bersama sebagaimna layaknya suami isteri selama 9 tahun tinggal di rumah dinas puskesmas kecamatan kera selama 3 tahun, kemudian pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke desa maliwowo tinggal selama 3 tahun kemudian pindah lagi ke mangkutana dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama.

- isanti, umur 9 tahun 6 bulan.
- eral, umur 8 tahun
- Alun Far, umur 7 tahun, ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua termohon.

3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmohis, namun sejak tahun 2009 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Masalah keuangan
- Termohon tidak mau diajak bersilahturahmi kepada orang tua pemohon.
- Termohon menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Termohon sering mendoakan pemohon dengan kata-kata yang kurang baik, seperti mendoakan semoga pemohon celaka dan semoga usaha pemohon hancur.

4. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2011, pemohon dan termohon kembali bertengkar disebabkan pada saat itu pemohon mengerjakan salah satu proyek di kabupaten luwu timur, akan tetapi pencairan dana belum ada bahkan proyek yang dikerjakan oleh pemohon tidak ada penghasilan (gagal) sehingga termohon sering marah-marah.

5. Bahwa dengan sifat dan perilaku termohon tersebut, pemohon sering menasihati termohon agar merubah sifatnya, akan tetapi termohon malah marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon.

6. Bahwa akibat pertengkaran pemohon dan termohon yang terjadi terus menerus dan sering disaksikan oleh anak pemohon dan termohon dan pada waktu itu termohon juga dimutasi ke desa Nikel, kecamatan nuha, sebagai bidan desa sehingga sejak bulan april 2011 pemohon dan termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon sering menjenguk termohon dan anak-anak pemohon bahkan setiap bulan pemohon sering memberikan uang untuk keperluan sehari-hari anak-anak.
8. Bahwa keluarga pemohon dan termohon tidak pernah berusaha mendamaikan karena baik pemohon maupun termohon sudah sama-sama menginginkan perceraian, karena apabila rumah tangga dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan yang terus menerus bagi pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masambacq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon panitera untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada KUA kecamatan di tempat tinggal pemohon dan termohon dan KUA kecamatan di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi dipersidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka berdua.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil, karena kedua belah pihak telah tetap pada pendiriannya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator melalui prosedur mediasi tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis, yang oleh pemohon tetap dipertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya serta tidak ada perubahan dari isi maupun redaksi surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan sudah mengerti dan paham akan isi serta maksud permohonan pemohon dan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan pemohon telah diakui secara tegas oleh termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan masalah pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada kedua belah pihak yang berperkara (**Lex specialis derogat lex generalis**)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 412/25/IX/2001 bertanggal 16 agustus 2001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo tanggal 3 September 2001, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea materai cukup , sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya kedua belah pihak telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing yakni saksi bernama **Chana bin patete dan hariyati binti sabdi**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chana bin Patete, umur 49 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena termohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 di kabupaten wajo dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga di wajo selama 9 tahun kemudian pindah ke desa maliwowo selama 3 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2011 sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat antara pemohon dan termohon apabila berkunjung ke rumah orang tua termohon sudah tidak pernah datang bersama-sama lagi, pemohon dan termohon datang sendiri-sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon, namun pemohon dan termohonlah yang selalu datang ke batu sitanduk mengunjungi orang tua termohon dan selalu singgah ke rumah saksi.
- Bahwa antara pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal dimana pemohon tinggal di kecamatan tomoni sedangkan termohon bertempat tinggal di rumah dinas puskesmas soroako, kecamatan nuha.
- Bahwa penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana pemohon yang berkerja sebagai kontraktor tidak mempunyai penghasilan tetap, kadang untung terkadang juga rugi, termohon juga sering menuduh pemohon menajalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon masih sering datang menjenguk anak-anak pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati pemohon dan termohon agar bersabar dan dapat kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon sudah tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu ingin bercerai.
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon juga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Hariyati binti Sabdi, umur 46 tahun

- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena termohon adlah keponakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 di kabupaten wajo dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga di wajo selama 9 tahun kemudian pindah ke desa maliwowo selama 3 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2011 sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat antara pemohon dan termohon apabila berkunjung ke rumah orang tua termohon sudah tidak pernah datang bersama-sama lagi, pemohon dan termohon datang sendiri-sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon, namun pemohon dan termohonlah yang selalu datang ke batu sitanduk mengunjungi orang tua termohon dan selalu singgah ke rumah saksi.
- Bahwa antara pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal dimana pemohon tinggal di kecamatan tomoni sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon bertempat tinggal di rumah dinas puskesmas soroako, kecamatan nuha.

- Bahwa penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana pemohon yang bekerja sebagai kontraktor tidak mempunyai penghasilan tetap, kadang untung terkadang juga rugi, termohon juga sering menuduh pemohon menajalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon masih sering datang menjenguk anak-anak pemohon dan termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati pemohon dan termohon agar bersabar dan dapat kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon sudah tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu ingin bercerai.
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon juga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dipersidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, jo. Pasal 143 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam dan peraturan mahkamah agung (PERMA) RI, nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pemohon didasarkan bahwa sejak tahun 2009 hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena masalah keuangan, termohon tidak mau diajak bersilatuhrahmi kepada orang tua pemohon, termohon juga menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan termohon sering mendoakan pemohon dengan kata-kata yang kurang baik, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Akhirnya sejak bulan April 2011, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak prna lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil permohonan pemohon tersebut telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan dengan mengakui secara tegas seluruh dalil permohonan pemohon serta tidak ada yang dibantah dan termohonpun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan termohon tersebut, permohonan pemohon telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadi perselisihan dan petengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 undang-undang nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti nama telah dimaterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti Outentik) , maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2001.

Bahwa selain itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Chana bin patete dan hariyati binti sabdi**.

Menimbang, bahwa para saksi diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya membina rumah tangga di desa kera, kecamatan pitumpanua, wajo dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa para saksi mengetahui jika pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dimana pemohon tinggal di kecamatan tomoni sedangkan termohon bertempat tinggal di rumah dinas puskesmas soroako, kecamatan nuha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon, hanya mendapatkan informasi dan keterangan dari keluarga dekat pemohon dan termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Bahwa terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2001 (vide bukti P).
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di desa kera, kecamatan Pitumpanua, wajo serta telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011.
- Bahwa terbukti pemohon bertempat tinggal di kecamatan tomoni sedangkan termohon tinggal di kecamatan nuha (rumah dinas puskesmas soroako) yang sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa terbukti para saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 , dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dilihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fidik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak setiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim kehidupan pasangan suami isteri yang harmonis sehingga dapat di simpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an, surah Al- Baqarah, ayat 227, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menalak isteri-isteri mereka , maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam di indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka , dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut “ menghilangkan kemudaratan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa majelis hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan termohon, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan isteri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas undnag-undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut .

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (), di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kantor urusan agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan ini dijatuhkan dimasamba pada hari senin tanggal 19 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 rabiul Akhir 1433 H, oleh majelis hakim Penagdilan Agama Masamba, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag** dan **Nahdiyanti, S. HI**, masing-masing anggota majelis , putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota, dan didampingi oleh **Drs. Baharuddin, H**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag

Nahdiyanti, S. HI

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin, H

Rincian Biaya perkara

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000

5. Biaya Materai : Rp 6.000

Jumlah :Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)